



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian perlu memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya;
 - b. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Di Kabupaten Gresik dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2011 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
- b. Bupati adalah Bupati Gresik.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- e. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- f. Penduduk Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Penduduk adalah Warga Masyarakat Daerah yang berdomisili di Gresik.
- g. Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut masyarakat miskin adalah Individu yang tinggal di Gresik dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gresik, dan terdaftar dalam program Jamkesmas/Jamkesmasda.
- h. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
- i. Ahli waris adalah suami, istri, anak dan keluarga sekandung.

BAB II

DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini Pemerintah Daerah memberikan dana santunan kematian bagi Masyarakat Miskin di Daerah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang.
- (2) Dana Santunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB III

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

Penanggungjawab dan Pelaksana Teknis Program Bantuan Sosial Santunan Kematian terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selaku Penanggungjawab Program sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian di Tingkat Kecamatan selaku Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Penanggungjawab Program Bantuan Sosial Santunan Kematian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas dan bertanggungjawab :

- a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan program bantuan sosial santunan kematian;
- b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program bantuan sosial santunan kematian;
- c. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan pencairan dana;
- d. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah;
- e. Mengajukan permohonan pencairan dana;
- f. Memberikan laporan pelaksanaan program bantuan sosial santunan kematian kepada Bupati; dan
- g. Bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan Program Bantuan Sosial Santunan Kematian.

Pasal 5

(1) Tim pelaksana teknis kegiatan penyaluran bantuan sosial santunan kematian di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dibentuk di tingkat Kecamatan dengan keputusan camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Camat
- b. Ketua : Kasi Kesra Kecamatan
- c. Bendahara : Staf Kesra Kecamatan

(2) Tim pelaksana teknis kegiatan penyaluran bantuan sosial santunan kematian di tingkat kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggungjawab :

- a. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan bantuan sosial santunan kematian yang diajukan oleh masyarakat melalui Kepala Desa;
- b. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial santunan kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;

- d. Melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selaku Penanggungjawab Program;
- e. Menatausahakan pengelolaan keuangan Bantuan Sosial Santunan Kematian;
- f. Bertanggungjawab terhadap kebenaran penyaluran dana yang telah disalurkan; dan
- g. Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selaku Penanggungjawab Program, yang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Tim pelaksana teknis kegiatan penyaluran bantuan sosial santunan kematian di kecamatan membuka rekening pada Bank Jatim Cabang Gresik, Rekening tersebut atas nama kecamatan dengan penanggung jawab Camat.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selaku Penanggungjawab Program Kegiatan Bantuan Sosial Santunan Kematian / Kuasa Pengguna Anggaran, untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pencairan Dana Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah :
 - a. Surat permohonan pencairan dari ketua tim pelaksana teknis kegiatan penyaluran bantuan sosial santunan kematian kecamatan;
 - b. Surat pengantar dari camat;

- c. Kwitansi bermaterai ditandatangani ketua tim pelaksana teknis kegiatan penyaluran bantuan sosial santunan kematian kecamatan mengetahui camat;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. Foto copy rekening bank;
 - f. Laporan pertanggungjawaban / SPJ penggunaan dana tahap sebelumnya;
- (2) Permohonan Pencairan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.

BAB IV

SYARAT PENGAJUAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh dana santunan kematian ahli waris wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melalui Camat oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
 - a. Surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah setempat;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Gresik dan Kartu Keluarga Gresik dari pemohon / ahli waris;
 - c. Asli Kartu Tanda Penduduk Gresik yang meninggal;
 - d. Foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan / surat keterangan kelahiran dari desa / kelurahan (Triplikat) dan foto copy surat nikah orang tua bagi warga yang belum cukup umur; dan
 - e. Foto copy kartu peserta program Jamkesmas/ Jamkesmasda;
- (4) Ahliwaris dapat menguasakan kepada seseorang untuk mengajukan permohonan dengan surat kuasa yang bermeterai cukup.

- (5) Bagi Pemohon yang dikuasakan, penerima kuasa harus mendatangkan surat pernyataan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB V

PEMBERIAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

- (1) Dana santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia.
- (2) Apabila permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ketua tim pelaksana teknis kegiatan penyaluran bantuan sosial santunan kematian menyerahkan langsung bantuan sosial santunan kematian tersebut kepada ahli waris / anggota keluarganya.

BAB VI

KADALUWARSA

Pasal 10

Pengajuan permohonan santunan kematian oleh Ahli Waris Kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana Teknis paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bantuan sosial santunan kematian tahun 2011 yang belum terbayarkan pada saat Peraturan ini berlaku, tetap akan dibayarkan dengan jumlah bantuan dan tata cara pemberian bantuan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2011.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI GRESIK

TTD

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.